



P U T U S A N

Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBAR HASAN TANJUNG;**
Tempat lahir : Batu Sangkar;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/8 November 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bumimanti I Lk. I Nomor 79 RT
003 Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kedaton, Kota Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Hal. 1 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
 9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4268/2017/S.1225.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2017;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4269/2017/S.1225.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017;
 13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4270/2017/S.1225.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2017;
 14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4271/2017/S.1225.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 4 September 2017;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan atau dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana

Hal. 2 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA. 2014 bersama dengan saksi Budi Rahmadi (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) (Kuasa Direktur di PT. DAKSINA PERSADA) berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti, SH., MH. Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 selaku Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Radin Inten II Lampung Desa Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka 5, *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Povinsi Lampung Nomor DPA SKPD 1.07.107.01.18.04.5.2 tanggal 27 Januari 2014 diketahui pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai paket Pekerjaan Konstruksi berupa Pekerjaan *Land Clearing* Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Nilai HPS Paket sebesar Rp8.749.460.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan

Hal. 3 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan berdasarkan Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 bahwa Sdr Albar Hasan Tanjung ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan staf kegiatan APBD pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, bahwa untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, Kepala Bidang Udara sebagai Pengendali/Koordinator Kegiatan dan Terdakwa Albar Hasan Tanjung ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr Dedi Maulana SE MT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek adapun nilai EE Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Raden Inten II Lampung (Tahap I) adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya dengan jumlah terbesar untuk pekerjaan timbunan biasa, dengan volume pekerjaan sebanyak 54.718,85 M³ dan harga keseluruhan untuk pekerjaan timbunan biasa tersebut adalah seharga Rp137.890,78 per Meter Kubik dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

Nomor	KOMPONEN	Harga (Rp/M3)
1	Tenaga	550,64
2	Bahan Timbunan	48.000,00
3	Peralatan	76.804,61
	Jumlah	125.355,25
	Overhead dan Profit 10 %	12.535,53
	Harga Satuan	137.890,78



dan adapun komponen dari Peralatan adalah terdiri dari unsur alat sebagai berikut :

Excavator	Rp	6.799,21
Dump Truck	Rp	63.442,22
Motor Grader	Rp	2.227,38
Vibro Roller	Rp	1.837,41
Water Tank Truck	Rp	2.498,39
Jumlah	Rp	76.804,61

- Bahwa selanjutnya setelah Enginer Estimate (EE) selesai dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Raden Inten II Lampung (Tahap I) dengan jumlah total sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), EE tersebut diserahkan kepada Terdakwa Albar Hasan Tanjung untuk dianalisa dan diteliti kemudian dipertimbangkan dapat tidaknya EE tersebut dijadikan menjadi Owner Estimate dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, akan tetapi Terdakwa Albar Hasan Tanjung tanpa melakukan analisa dan konfirmasi untuk mengetahui benar tidaknya dasar uraian perhitungan analisa biaya- biaya dari tiap tiap item pekerjaan yang terdapat di dalam EE tersebut, oleh Terdakwa Albar Hasan Tanjung dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen langsung mengesahkan EE tersebut menjadi Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I atau Harga Perkiraan Sendiri dengan harga keseluruhan sebesar Rp8.749.461.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh UNTUNG WIDODO mengadakan e- Lelang Umum guna mencari Penyedia Jasa Konstruksi, setelah diumumkan lalu diikuti oleh para peserta lelang sesuai dengan jadwal tahapan dan berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 40 peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, dengan melakukan Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Biaya, dengan berpedoman kepada Rencana kerja dan syarat-syarat yang tertuang di dalam OE atau HPS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disahkan oleh Terdakwa Albar Hasan Tanjung tersebut dan hasilnya PT Daksina Persada dinyatakan lulus dengan harga Penawaran Rp8.720.231.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga pada tanggal 21 Juli 2014 PT Daksina Persada ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I dengan Kuasa Direktur saksi BUDI RAHMADI, S.Si., yang mendapat kuasa dari saksi Septian Sabungan Raja selaku Direktur PT Daksina Persada sesuai dengan Surat Kuasa berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti, SH., MH Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 meskipun berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) telah melarangPenerima kuasa yang bukan karyawan tetap perusahaan untuk menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa akan tetapi Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh saksi UNTUNG WIDODO yang seharusnya telah mengetahui adanya larangan tersebut sehingga PT Daksina Persada tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang lelang karena kenyataannya saksi SEPTIAN SABUNGAN RAJA selaku Direktur PT Daksina Persada telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak kepada saksi Budi Rahmadi untuk bertindak sebagai Kuasa Direktur PT Daksina Persada, sehingga karenanya harus digugurkan selain itu PT. Daksina Persada tidak memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi (tidak memiliki surat dukungan material dilengkapi dengan brosur) akan tetapi karena Terdakwa telah menitipkan pesan kepada Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP Provinsi Lampung) untuk memenangkan PT Daksina Persada maka dimenangkanlah PT Daksina Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) c yang seharusnya sebagai PA/KPA menyatakan pelelangan gagal apabila terdapat dugaan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan pada tanggal 18 Agustus 2014 dilakukan Penandatanganan Kontrak antara Terdakwa ALBAR HASAN

Hal. 6 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi BUDI RAHMADI, S. Si., (Kuasa Direktur pada PT. Daksina Persada) serta disaksikan oleh saksi BAMBANG SUMBOGO selaku Koordinator Kegiatan, saksi DEDI MAULANA selaku PPTK yang dituangkan dalam Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp8.720.231.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masa waktu pekerjaan selama 120 hari terhitung sejak 18 Agustus 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 bulan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan pertama Tahap I dengan cara pembayaran melalui sistem Termin sesuai dengan progres fisik yang terpasang, selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

- Bahwa adapun Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dari PT Daksina Persada yang menjadi rincian perhitungan nilai kontrak adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Pekerjaan (Rp)
I	Devisi Umum				
1.	Mobilisasi	LS	1	84.560.000,00	84.560.000,00
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	10.760.000,00	10.760.000,00
Divisi 3 Pekerjaan I	Tanah				
	Timbunan Biasa	M3	54.718,85	137.407,05	7.518.755.802,00
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M3	19.144,87	16.370,29	313.407.159,00
	Jumlah Sebelum pajak				7.927.482.961,00
	Pajak (PPN)				792.748.296,00
	Jumlah Setelah Pajak				8.720.231.257,00
	Jumlah Nilai Kontrak				8.720.231.000,00

- Bahwa adapun rincian detail harga masing masing variabel dari pekerjaan timbunan biasa berdasarkan RAB PT Daksina Persada adalah:



No	Komponen	Harga (Rp / M3)
1	Tenaga	547,38
2	Bahan Timbunan	47.580,00
3	Peralatan	76.778,12
	Jumlah	124.915,50
	Overhead dan Profit 10 %	12.491,55
	Harga Satuan	137.407,05

- Bahwa selanjutnya variabel dari peralatan masih dapat diuraikan jika melihat pada RAB PT Daksina Persada yakni dengan uraian perhitungan :

-	Eskavator	Rp	6.798,12
-	Dump truck	Rp	63.427,90
-	Motor Grader	Rp	2.227,00
-	Vibro Roller	Rp	1.837,41
-	Water tank truck	Rp	2.497,69
	JUMLAH	Rp	76.788,12

- Bahwa setelah Saksi Budi Rahmadi mendapat Surat Perintah Mulai Kerja dari Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 , dia saksi Budi Rahmadi langsung mencari bahan material tanah timbunan dan mendapatkan bahan material tanah timbunan biasa dari saksi BARA SUWARDI yang lokasi pengambilan tanahnya berada di Desa Branti Raya yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan Nomor 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengadaan Material Tanah Timbunan dengan harga Borongan Rp100.000,00 per rit dum truck, dan kenyataannya pada waktu pelaksanaan pekerjaan tanah timbunan biasa adapun jenis dan kapasitas dumptruck yang digunakan untuk mengangkut tanah timbunan biasa adalah dumptruck tronton roda 10 kapasitas angkut 18 meter kubik per satu rit pengangkutan;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga pembelian tanah timbunan tersebut selanjutnya saksi Budi Rahmadi mulai mengerjakan item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak, dan kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp1.744.046.200,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBAR HASAN TANJUNG menyetujui pembayaran uang muka sebesar 20 % tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp1.744.046.655,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/718.c/III.06/2014 tanggal 22 Agustus 2014;

- Bahwa kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin I atas kemajuan hasil pekerjaan yang terpasang yakni sebesar 30 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA, Amd Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin I tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp2.092.855.440 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 30 % Nomor: 027/976.A/III.06/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tanpa Terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang;
- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin II atas kemajuan hasil pekerjaan yang telah terpasang yakni sebesar 60 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing

Hal. 9 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin II tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp2.092.855.440 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 60% Nomor: 027/1070.C/III.06/2014 tanggal 11 November 2014, tanpa Terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang;

- Bahwa Kontrak pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I telah dibuatkan Surat Perjanjian Tambahan I (Adendum I) Nomor: 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yakni jangka waktu pelaksanaan pekerjaan semula dari tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 15 Desember 2014 menjadi tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 29 Desember 2014, sedangkan item pekerjaan, volume dan nilai kontrak tetap/tidak berubah;
- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas PHO dan retensi sebesar 100% atas kemajuan hasil pekerjaan terpasang sebesar 100 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seharusnya bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA, Amd. Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk PHO dan retensi (Termin III) tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp2.790.473.920,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/1251.F /III.06/2014 tanggal 22 Desember 2014, tanpa Terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 18 Desember 2014 (tanpa nomor), progres fisik pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I disebutkan telah selesai 100% sedangkan pada kenyataannya saat dilakukan pemeriksaan bersama oleh pihak Dinas Perhubungan, kontraktor, dan konsultan pengawas pada tanggal 15 Desember 2014, dan pada waktu itu diperoleh hasil bahwa pekerjaan baru mencapai bobot 92,07%, akan tetapi dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir dan akan mendekati masa tutup tahun anggaran 2014, maka untuk mengejar batas akhir pencairan anggaran, Kontraktor Pelaksana (saksi BUDI RAHMADI) bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dengan persetujuan dari Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, membuat laporan akhir pekerjaan seakan-akan Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I tersebut telah selesai 100%. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan atau tidak mempedomani Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga atas rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya Terdakwa juga tidak mempedomani Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Kemudian berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa salah satu item pekerjaan yang terdapat didalam kontrak Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yaitu Pekerjaan Tanah dengan volume sebesar 54.718,85 M³, dengan harga satuan pekerjaan tersebut sebesar

Hal. 11 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp137.890,78 / M³, dalam spesifikasi teknis Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencana dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana spesifikasi teknis dengan persyaratan tanah timbunan (hasil urugan) yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana harus memiliki kualitas kepadatan (CBR) tidak kurang dari skala 4 %;

- Bahwa selanjutnya satu persyaratan dalam spesifikasi teknis Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencana dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana guna memperoleh volume dan kualitas kepadatan yang diinginkan yaitu melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M³ bahan timbunan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I dilaksanakan oleh PT. Daksina Persada tanpa melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M³ bahan timbunan, pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yang telah dilakukan penimbunan dalam gambar rencana dan besaran kubikasi truk pengangkut material tanah timbun yang dibeli dari pihak quarry (pemilik tanah timbunan) Hal tersebut mengakibatkan penghitungan volume tanah timbunan bukan berdasarkan material yang terpasang, karena hanya berdasarkan asumsi dari Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor pelaksana kegiatan dan konsultan pengawas, sehingga volume dan kualitas yang disyaratkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi;
- Bahwa selain hal tersebut, sesuai dengan spek teknis didalam kontrak, seharusnya saksi Budi Rahmadi selaku kontraktor pelaksana mengupas terlebih dahulu lapisan tanah atas yang masih berupa humus (kedalaman sekitar 30-50 cm) pada areal lokasi pekerjaan yang akan dilakukan penimbunan, barulah kemudian kontraktor dapat meletakkan material tanah timbunan diatasnya untuk kemudian dilakukan pemadatan. Hal ini juga tidak dilakukan oleh pihak kontraktor sehingga mengakibatkan volume tanah timbun menjadi tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dan kualitas kepadatan tanah menjadi berkurang;

Hal. 12 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan *Land Clearing* Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I telah dianggap selesai dengan volume pekerjaan terpasang sebanyak 100 % pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan yang dilakukan saksi BUDI RAHMADI dan oleh saksi EDDY PURNAMA dan saksi SUHAIRI MARGANI dari CV. Visi Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas dan telah dilakukan pembayaran termin 100% oleh Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, padahal berdasarkan Hasil Pengukuran dan Penghitungan Pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 dengan dihadiri pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (koordinasi kegiatan, PPTK), serta pihak Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, pekerjaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan volume dan kekurangan kualitas kepadatan tanah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi (panjang x lebar x tinggi) sebanyak 20.615,66 M³;
 2. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan sebanyak 5.915,18 M³;
- Bahwa Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung dalam melakukan pemeriksaan fisik pada hasil Pekerjaan *Land Clearing* Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, untuk dokumen yang menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa: Kontrak, Addendum, As Build Drawing (gambar terealisasi/terpasang), dan Spesifikasi Teknis. Dengan metode yang dipergunakan:

Metodologi Investigasi:

 - A. Pekerjaan Struktur
 1. Peninjauan fisik secara keseluruhan;
 2. Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan dengan spesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan alat *Theodolite* dan *Handbore* (bor tangan);
 3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan;
 4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar terealisasi/terpasang (*As Built Drawing*) dan Kontrak (*Addendum terakhir/final*);

Hal. 13 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volume yang telah ditentukan;

B. Evaluasi Volume Pekerjaan:

1. Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada gambar pelaksanaan yang ada dalam kontrak;
 2. Merekapitulasi seluruh hasil perhitungan volume terpakai dari seluruh item pekerjaan;
 3. Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan;
 4. Mengevaluasi dan menyelidiki perbedaan-perbedaan yang terjadi;
- Bahwa selanjutnya hasil yang didapat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung untuk perhitungan kekurangan Pada pekerjaan timbunan biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar $20.615,66 \text{ m}^3$, yang seharusnya volume timbunan biasa berdasarkan kontrak adalah sebesar $54.718,85 \text{ m}^3$, tetapi volume yang terpasang adalah sebesar $34.103,19 \text{ m}^3$ dan untuk kekurangan kualitas tanah timbunan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Konsultan Perencana (PT. Surfense) terhadap tanah timbunan dari lokasi quari yang dimiliki oleh saksi Bara Suwardi dengan hasil kepadatan Maximum Dry Density (gd max) = $1,761 \text{ g/cm}^3$ atau $1,761 \text{ t/m}^3$ dan Optimum Water Content (w opt.) = 17,1% maka seharusnya kepadatan yang dilaksanakan dilapangan adalah 90% dari gd. Max. = $1,761 \text{ t/m}^3$ sehingga gd. Max. Lapangan yang seharusnya dilaksanakan adalah $1,5849 \text{ t/m}^3$ akan tetapi kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan gd. Max. Riil dilapangan hanya sebesar $1,31 \text{ t/m}^3$ sehingga terdapat selisih kepadatan sebesar $0,2749 \text{ t/m}^3$ akibatnya jika selisih tersebut dihitung dari jumlah tanah yang terpasang dilapangan sebesar $34.103,19 \text{ m}^3$, maka terdapat kekurangan sejumlah 9.374,97 ton, jika dikonversikan dalam volume maka jumlah kekurangan tersebut adalah sebesar $5.915,18 \text{ m}^3$;
 - Bahwa selain terhadap adanya kekurangan volume timbunan tanah yang terpasang dari Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015, juga telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1050/PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah nilai kontrak konstruksi yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SP2D setelah dipotong pajak (Rp8.720.231.000,00 – Rp1.030.572.754,00)	Rp 7.689.658.246,00
2	Jumlah nilai realisasi pekerjaan terpasang	Rp 3.103.859.120,45
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp 4.585.799.125,55

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp4.585.799.125,55 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen) atau setidaknya sebesar jumlah itu berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1050/PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan atau dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor :

Hal. 15 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA.2014 bersama dengan saksi Budi Rahmadi (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) (Kuasa Direktur di PT. Daksina Persada) berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti, SH,MH Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 selaku Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Radin Inten II Lampung Desa Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang ,yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka 5, *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Povinsi Lampung Nomor DPA SKPD 1.07.107.01.18.04.5.2 tanggal 27 Januari 2014 diketahui pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai paket Pekerjaan Konstruksi berupa Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Nilai HPS Paket sebesar Rp8.749.460.000,00 (delapan

Hal. 16 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan berdasarkan Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 bahwa Terdakwa Albar Hasan Tanjung ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang berdasarkan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana umum pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan pejabat pengadaan;
 - e. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - f. menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - g. pemegang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - i. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

Hal. 17 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud tersebut, dalam hal diperlukan Pengguna Anggaran dapat :
 - a. menetapkan tim teknis; dan atau
 - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes;dan selain itu berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - menyusun RKA-SKPD;
 - menyusun DPA-SKPD;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - menandatangani SPM;
 - mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa dari kepala daerah;
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan staf kegiatan APBD pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, bahwa untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, Kepala Bidang Udara sebagai Pengendali/Koordinator Kegiatan dan Terdakwa Albar Hasan Tanjung

Hal. 18 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr Dedi Maulana, SE., MT, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adapun tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pejabat Pembuat komitmen memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan kontrak;
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK) / surat perjanjian;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA /KPA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2. Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut dalam hal diperlukan PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - perubahan paket pekerjaan; dan atau
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

Hal. 19 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek adapun nilai EE Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya dengan jumlah terbesar untuk pekerjaan timbunan biasa, dengan volume pekerjaan sebanyak 54.718,85 M³ dan harga keseluruhan untuk pekerjaan timbunan biasa tersebut adalah seharga Rp 137.890,78 per Meter Kubik dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

No	KOMPONEN	Harga (Rp/M3)
1	Tenaga	550,64
2	Bahan Timbunan	48.000,00
3	Peralatan	76.804,61
	Jumlah	125.355,25
	Overhead dan Profit 10 %	12.535,53
	Harga Satuan	137.890,78

dan adapun komponen dari Peralatan adalah terdiri dari unsur alat sebagai berikut :

Excavator	Rp	6.799,21
Dump Truck	Rp	63.442,22
Motor Grader	Rp	2.227,38
Vibro Roller	Rp	1.837,41
Water Tank Truck	Rp	2.498,39
Jumlah	Rp	76.804,61

- Bahwa selanjutnya setelah Engineer Estimate (EE) selesai dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I dengan jumlah total sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), EE tersebut diserahkan kepada Terdakwa Albar Hasan Tanjung untuk dianalisa dan diteliti kemudian dipertimbangkan dapat tidaknya EE tersebut dijadikan menjadi Owner Estimate dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 20 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Pemerintah, akan tetapi Terdakwa Albar Hasan Tanjung tanpa melakukan analisa dan konfirmasi untuk mengetahui benar tidaknya dasar uraian perhitungan analisa biaya-biaya dari tiap-tiap item pekerjaan yang terdapat di dalam EE tersebut, oleh Terdakwa Albar Hasan Tanjung dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen langsung mengesahkan EE tersebut menjadi Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I atau Harga Perkiraan Sendiri dengan harga keseluruhan sebesar Rp8.749.461.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh UNTUNG WIDODO mengadakan e- Lelang Umum guna mencari Penyedia Jasa Konstruksi, setelah diumumkan lalu diikuti oleh para peserta lelang sesuai dengan jadwal tahapan dan berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 40 peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, dengan melakukan Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Biaya, dengan berpedoman kepada Rencana kerja dan syarat-syarat yang tertuang di dalam OE atau HPS yang telah disahkan oleh Terdakwa Albar Hasan Tanjung tersebut dan hasilnya PT. DAKSINA PERSADA dinyatakan lulus dengan harga Penawaran Rp8.720.231.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga pada tanggal 21 Juli 2014 PT DAKSINA PERSADA ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I dengan Kuasa Direktur saksi BUDI RAHMADI, S, SI.yang mendapat kuasa dari saksi Septian Sabungan Raja selaku Direktur PT Daksina Persada sesuai dengan Surat Kuasa berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti SH MH Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 meskipun berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) telah melarang Penerima kuasa yang bukan karyawan tetap perusahaan untuk menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa akan tetapi Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh saksi UNTUNG WIDODO yang seharusnya telah mengetahui adanya larangan tersebut sehingga PT Daksina Persada tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang lelang karena kenyataannya saksi SEPTIAN SABUNGAN RAJA



selaku Direktur PT Daksina Persada telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak kepada saksi Budi Rahmadi untuk bertindak sebagai Kuasa Direktur PT Daksina Persada, sehingga karenanya harus digugurkan selain itu PT. Daksina Persada tidak memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi (tidak memiliki surat dukungan material dilengkapi dengan brosur) akan tetapi karena Terdakwa telah menitipkan pesan kepada Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP Provinsi Lampung) untuk memenangkan PT Daksina Persada maka dimenangkanlah PT Daksina Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) c yang seharusnya sebagai PA/KPA menyatakan pelelangan gagal apabila terdapat dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan pada tanggal 18 Agustus 2014 dilakukan Penandatanganan Kontrak antara Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi BUDI RAHMADI, S, SI.(Kuasa Direktur pada PT. DAKSINA PERSADA) serta disaksikan oleh saksi BAMBANG SUMBOGO selaku Koordinator Kegiatan, saksi DEDI MAULANA selaku PPTK yang dituangkan dalam Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.720.231.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masa waktu pekerjaan selama 120 hari terhitung sejak 18 Agustus 2014 sampai dengan 15 Desember 2014, dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 bulan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan pertama tahap I dengan cara pembayaran melalui sistem Termin sesuai dengan progres fisik yang terpasang, selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
- Bahwa adapun rincian anggaran dan biaya (RAB) dari PT Daksina Persada yang menjadi rincian perhitungan nilai kontrak adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Pekerjaan (Rp)
I	Devisi Umum				



1.	Mobilisasi	LS	1	84.560.000,00	84.560.000,00
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	10.760.000,00	10.760.000,00
II	Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
1	Timbunan Biasa	M ³	54.718,85	137.407,05	7.518.755.802,00
2	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ³	19.144,87	16.370,29	313.407.159,00
	Jumlah Sebelum pajak				7.927.482.961,00
	Pajak (PPN)				792.748.296,00
	Jumlah Setelah Pajak				8.720.231.257,00
	Jumlah Nilai Kontrak				8.720.231.000,00

- Bahwa adapun rincian detail harga masing masing variabel dari pekerjaan timbunan biasa berdasarkan RAB PT Daksina Persada adalah :

No	Komponen	Harga (Rp / M3)
1	Tenaga	547,38
2	Bahan Timbunan	47.580,00
3	Peralatan	76.778,12
	Jumlah	124.915,50
	Overhead dan Profit 10 %	12.491,55
	Harga Satuan	137.407,05

- Bahwa selanjutnya variabel dari peralatan masih dapat diuraikan jika melihat pada RAB PT Daksina Persada yakni dengan uraian perhitungan :

-	Eskavator	Rp	6.798,12
-	Dump truck	Rp	63.427,90
-	Motor Grader	Rp	2.227,00
-	Vibro Roller	Rp	1.837,41
-	Water tank truck	Rp	2.497,69
	JUMLAH	Rp	76.788,12

- Bahwa setelah Saksi Budi Rahmadi mendapat Surat Perintah Mulai Kerja dari Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, dia saksi Budi Rahmadi langsung mencari bahan material tanah timbunan dan mendapatkan bahan material tanah timbunan biasa dari saksi BARA SUWARDI yang lokasi pengambilan tanahnya berada di Desa Branti Raya yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan Nomor 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengadaan Material Tanah Timbunan dengan harga Borongan Rp100.000,00 per rit dum truck, dan kenyataannya pada waktu pelaksanaan pekerjaan tanah timbunan biasa adapun jenis dan kapasitas dumptruck yang digunakan untuk mengangkut tanah timbunan biasa adalah dumptruck tronton roda 10 kapasitas angkut 18 meter kubik per satu rit pengangkutan;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga pembelian tanah timbunan tersebut selanjutnya saksi Budi Rahmadi mulai mengerjakan item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak, dan kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp1.744.046.200,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG menyetujui pembayaran uang muka sebesar 20 % tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp1.744.046.655,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh empat puluh enam ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/718.c/III.06/2014 tanggal 22 Agustus 2014;
- Bahwa kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin I atas kemajuan hasil pekerjaan yang terpasang yakni sebesar 30 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin I tersebut termasuk Pajak

Hal. 24 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp2.092.855.440 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 30 % Nomor: 027/976.A/III.06/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tanpa Terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang;

- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin II atas kemajuan hasil pekerjaan yang telah terpasang yakni sebesar 60 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA, Amd Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin II tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp2.092.855.440 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 60 % Nomor: 027/1070.C/III.06/2014 tanggal 11 November 2014, tanpa Terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang;
- Bahwa Kontrak pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I telah dibuatkan Surat Perjanjian Tambahan I (Adendum I) Nomor: 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yakni jangka waktu pelaksanaan pekerjaan semula dari tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 15 Desember 2014 menjadi tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 29 Desember 2014, sedangkan item pekerjaan, volume dan nilai kontrak tetap/tidak berubah;
- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas PHO dan retensi sebesar 100% atas kemajuan hasil pekerjaan terpasang sebesar 100 % dari volume pekerjaan yang ditujukan

Hal. 25 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seharusnya bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk PHO dan retensi (termin III) tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp2.790.473.920 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/1251.F/III.06/2014 tanggal 22 Desember 2014, tanpa Terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 18 Desember 2014 (tanpa nomor), progres fisik pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I disebutkan telah selesai 100% sedangkan pada kenyataannya saat dilakukan pemeriksaan bersama oleh pihak Dinas Perhubungan, kontraktor, dan konsultan pengawas pada tanggal 15 Desember 2014, dan pada waktu itu diperoleh hasil bahwa pekerjaan baru mencapai bobot 92,07%, akan tetapi dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir dan akan mendekati masa tutup tahun anggaran 2014, maka untuk mengejar batas akhir pencairan anggaran, Kontraktor Pelaksana (saksi BUDI RAHMADI) bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dengan persetujuan dari Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, membuat laporan akhir pekerjaan seakan-akan Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I tersebut telah selesai 100%. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan atau tidak mempedomani Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga atas rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya Terdakwa juga tidak mempedomani Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Kemudian berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa salah satu item pekerjaan yang terdapat didalam kontrak Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yaitu Pekerjaan Tanah dengan volume sebesar 54.718,85 M³, dengan harga satuan pekerjaan tersebut sebesar Rp137.890,78 / M³, dalam spesifikasi teknis Pekerjaan *Land Clearing* dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencana dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana spesifikasi teknis dengan persyaratan tanah timbunan (hasil urugan) yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana harus memiliki kualitas kepadatan (CBR) tidak kurang dari skala 4%;
- Bahwa selanjutnya satu persyaratan dalam spesifikasi teknis Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencana dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana guna memperoleh volume dan kualitas kepadatan yang diinginkan yaitu melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M³ bahan timbunan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I dilaksanakan oleh PT. Daksina Persada tanpa melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M³ bahan timbunan, pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yang telah dilakukan penimbunan dalam gambar rencana dan besaran kubikasi truk pengangkut material tanah timbun yang dibeli dari pihak quarry (pemilik

Hal. 27 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



tanah timbunan) Hal tersebut mengakibatkan penghitungan volume tanah timbunan bukan berdasarkan material yang terpasang, karena hanya berdasarkan asumsi dari Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor pelaksana kegiatan dan konsultan pengawas, sehingga volume dan kualitas yang disyaratkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi;

- Bahwa selain hal tersebut, sesuai dengan spek teknis didalam kontrak, seharusnya saksi Budi Rahmadi selaku kontraktor pelaksana mengupas terlebih dahulu lapisan tanah atas yang masih berupa humus (kedalaman sekitar 30-50 cm) pada areal lokasi pekerjaan yang akan dilakukan penimbunan, barulah kemudian kontraktor dapat meletakkan material tanah timbunan diatasnya untuk kemudian dilakukan pemadatan. Hal ini juga tidak dilakukan oleh pihak kontraktor sehingga mengakibatkan volume tanah timbun menjadi tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dan kualitas kepadatan tanah menjadi berkurang;
- Bahwa Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I telah dianggap selesai dengan volume pekerjaan terpasang sebanyak 100 % pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan yang dilakukan saksi BUDI RAHMADI dan oleh saksi EDDY PURNAMA dan saksi SUHAIRI MARGANI dari CV. Visi Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas dan telah dilakukan pembayaran termin 100% oleh Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, padahal berdasarkan Hasil Pengukuran dan Penghitungan Pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 dengan dihadiri pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (koordinator kegiatan, PPTK), serta pihak Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, pekerjaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan volume dan kekurangan kualitas kepadatan tanah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi (panjang x lebar x tinggi) sebanyak 20.615,66 M³;
 2. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan sebanyak 5.915,18 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung dalam melakukan pemeriksaan fisik pada hasil Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, untuk dokumen yang menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa: Kontrak, *Addendum*, *As Built Drawing* (gambar terealisasi/terpasang), dan Spesifikasi Teknis. Dengan metode yang dipergunakan:

Metodologi Investigasi

A. Pekerjaan Struktur:

1. Peninjauan fisik secara keseluruhan;
2. Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan dengan spesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan alat *Theodolite* dan *Handbore* (bor tangan);
3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan;
4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar terealisasi/terpasang (*As Built Drawing*) dan Kontrak (*Addendum terakhir/final*);
5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volume yang telah ditentukan;

B. Evaluasi Volume Pekerjaan:

1. Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada gambar pelaksanaan yang ada dalam kontrak;
 2. Merekapitulasi seluruh hasil perhitungan volume terpakai dari seluruh item pekerjaan;
 3. Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan;
 4. Mengevaluasi dan menyelidiki perbedaan-perbedaan yang terjadi;
- Bahwa selanjutnya hasil yang didapat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung untuk perhitungan kekurangan Pada pekerjaan timbunan biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 20.615,66 m³, yang seharusnya volume timbunan biasa berdasarkan kontrak adalah sebesar 54.718,85 m³, tetapi volume yang terpasang adalah sebesar 34.103,19 m³ dan untuk kekurangan kualitas tanah timbunan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Konsultan Perencana (PT. Surfense) terhadap tanah timbunan dari lokasi quari yang dimiliki oleh saksi Bara Suwardi dengan hasil kepadatan

Hal. 29 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Maximum Dry Density (gd max) = 1,761 g/cm³ atau 1,761 t/m³ dan Optimum Water Content (w opt.) = 17,1% maka seharusnya kepadatan yang dilaksanakan dilapangan adalah 90% dari gd. Max. = 1,761 t/m³ sehingga gd. Max. Lapangan yang seharusnya dilaksanakan adalah 1,5849 t/m³ akan tetapi kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan kami gd. Max. Riil dilapangan hanya sebesar 1,31 t/m³ sehingga terdapat selisih kepadatan sebesar 0,2749 t/m³ akibatnya jika selisih tersebut dihitung dari jumlah tanah yang terpasang dilapangan sebesar 34.103.19 m³, maka terdapat kekurangan sejumlah 9.374,97 ton, jika dikonversikan dalam volume maka jumlah kekurangan tersebut adalah sebesar 5.915,18 m³;

- Bahwa selain terhadap adanya kekurangan volume timbunan tanah yang terpasang dari Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015, juga telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung dan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1050/ PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah nilai kontrak konstruksi yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SP2D setelah dipotong pajak(Rp 8.720.231.000,00 – Rp 1.030.572.754,00)	Rp 7.689.658.246,00
2	Jumlah nilai realisasi pekerjaan terpasang	Rp 3.103.859.120,45
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp 4.585.799.125,55

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* seluruhnya sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen) atau setidaknya sebesar jumlah itu berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1050/PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan "Turut melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa ;
 1. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan PT. Daksina Persada Nilai Jaminan Rp436.011.550,00 Nomor Polis: PL. 10640212A. 0004/S/0547118 tanggal 18 Desember 2014;
 2. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Lainnya (Bank Lampung) Nomor: 001/ KCU/Lainnya-5 /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
 3. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor: P.01/PKT.3/APBD-DHB/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk pengadaan Land Clearing

Hal. 31 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
4. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kegiatan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung pekerjaan Perencanaan Design Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung TA. 2014;
 5. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Dynamic Cone Penetration Test (Tanah Dasar) pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada;
 6. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Hasil Test Laboratorium Material Sub Grade pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada;
 7. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 8. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 1 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 9. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 10. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 3 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 11. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 4 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 12. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 13. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Gambar AS Built Drawing Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I TA. 2014 PT. Daksina Persada;

Hal. 32 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC): 04 tanggal 16 Desember 2014 Nomor Kontrak: K.03/PKT/APBD-DHB/VIII/2014 Biaya Rp8.720.231.000,00 pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I penyedia PT. Daksina Persada;
15. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;
16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 8000.05/KPTS.15/IH.06/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
17. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 8000.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/B.X/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
19. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 800/36/111.06/2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/217/B.X/HK/2014 tanggal 17 Maret 2014 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Penyimpanan Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang, Penyimpanan Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang

Hal. 33 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

22. Asli 1 (satu) eksemplar Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Design Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);
23. Asli 1 (satu) eksemplar Owner Estimate (OE) Pekerjaan Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);
24. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Nomor: BA.04/PKT.3/APBD-DHB/VII/2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten IILampung Tahap I (1 paket) Nilai HPS Rp8.749.460.000,00 sumber dana DPA (RM) APBD TA. 2014;
25. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I(Addendum I) Nomor : 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 atas Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin IntenII Lampung (1 Paket) tentang Perubahan pada surat perjanjian Lingkup dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
26. Asli 1 (satu) lembar Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 800/1164/111.06/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Teguran;
27. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp1.744.046.200,00;
28. Asli 1(satu) eksemplar Pembayaran Termyn I(30 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp2.092.855.440,00;

Hal. 34 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn II (60 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak Nomor K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp2.092.855.440,00;
30. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran PHO dan Ritensi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I(1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp2.790.473.920,00;
31. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 027/1251.D/III.06/2014 tanggal Desember 2014;
32. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 027/251.23/111.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/251./III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
33. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Jaminan Pemeliharaan Nomor : 027/1251.E/III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Perencanaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I Tahun Anggaran 2014;
35. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.09/K9.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 20 Mei 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Design Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I;
36. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VI11/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan PT.Dasksina Persada Pekerjaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara;
37. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.10/K.10.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV.Visi Cipta Mandiri Pekerjaan Pengawasan Landclearing dan Pematangan Lahan

Hal. 35 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I (1 Paket);
38. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 39. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 40. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 41. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 42. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 43. Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC:01 ; MC 02 ; MC 03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 44. Laporan Harian Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan Oktober s/d November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 45. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk Minggu I sampai dengan IV tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2014; Minggu V s/d VII tanggal 17 September sampai dengan 08 Oktober 2014; Minggu VIII sampai dengan XII tanggal 09 Oktober sampai dengan November 2014 ((Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 46. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Fotocopy dilegalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
 47. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Langsung 100 % (Seratus Persen) Konsultan Pengawas CV.Visi Cipta Mandiri yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);

Hal. 36 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. SP2D asli PT. Daksina Persada uang muka, termyn I, termyn II, 100% (seratus persen);
49. SP2D asli PT. Visi Cipta Mandiri 100% 9seratus persen);
50. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy);
51. Peta lokasi land clearing APBD tahun 2014 (Fotocopy);
52. Berita Acara MC.0 PT. Daksina Persada Nomor: 1999/PT-MC.0/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 beserta lampirannya (Fotocopy);
53. Permohonan termyn I Nomor : 41/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 08 oktober 2014 an. PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) 03 tanggal 11 November 2014, Laporan Harian dan Laporan Mingguan tahun 2014 (Fotocopy);
54. Permohonan termyn I Nomor : 46/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 10 November 2014 an. PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) tanggal 11 November 2014, beserta lampiran (Fotocopy);
55. Monthly Certificate (MC) 04 tanggal 16 Desember 2014, Sertifikat Pembayaran Bulan 4 tanggal 18 Desember 2014 beserta lampiran (Fotocopy);
56. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
57. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
58. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/186/B.X.HK/2014 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2014 (Legalisir oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung);
59. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
60. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);

Hal. 37 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
62. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
63. Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum I*) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
64. Sertifikat Bulanan (Monthly Sertificate/MC), yaitu MC.01 ; MC:02 ; MC:03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
65. Laporan Harian Kontraktor pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
66. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk minggu I sampai dengan IV tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2014, Minggu V sampai dengan VII tanggal 17 September sampai dengan 8 Oktober 2014, Minggu VII sampai dengan XII tanggal 09 Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
67. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
68. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan langsung 100 % (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
69. Kesepakatan Bersama Mou anara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Radin Inten II di Provinsi lampung Nomor : G/454/III.06/HK/2012, Nomor: HK 201/1/14/DRJU-2012 (Asli/Stempel Basah);
70. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/19/II.09/2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Perhubungan Udara Pemindahan dan

Hal. 38 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Provinsi Lampung (Fotocopy);
71. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy);
 72. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy);
 73. Permohonan Termyn II Nomor : 46/PT.DP/Termyn.II/XI/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Daksina Persada (Fotocopy);
 74. Laporan Konsultan tentang Pengawasan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I (Fotocopy) Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan I, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Bulan akhir;
 75. Monly Reprt (MC;03) tanggal 11 November 2014 dan Laporan Mingguan (Minggu VIII sampai dengan XII) tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 10 November 2014 dan Laporan Harian bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2014 ;
 76. Asli 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kerja Nomor: 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
 77. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kewajiban Paket Land Clearing Bandara Radin Inten (Pencairan Uang Muka 20%) dari Sdr. Budi Rahmadi kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 78. 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Lampung dari Sdr. Agustinus Rudi Kurniawan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 79. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Tri Citra Perdana;
 80. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Way Mincang;
 81. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Daksina Persada;

Hal. 39 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT.Nugraha Adi Taruna;
83. Akta Notaris Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 mengenai Kuasa Direktur dari Septian Sabungan Raja Selaku Direktur PT. Daksina Persada Kepada Sdr. Budi Rahmadi, S.Si;
84. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 125 tanggal 21 November 1995;
85. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 15 tanggal 19 Juni 2009;
86. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 26 tanggal 192 Maret 2012;
87. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690869;
88. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690874;
89. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690880;
90. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690885;

Dipergunakan dalam berkas perkara EDY PURNAMA, A.Md.

5. Menetapkan agar Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 9 Januari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG tidak terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 40 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan PT. Daksina Persada Nilai Jaminan Rp436.011.550 Nomor Polis: PL.10640212A. 0004/S/0547118 tanggal 18 Desember 2014;
 2. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Lainnya (Bank Lampung) Nomor: 001/ KCU/Lainnya-5 /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
 3. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor: P.01/PKT.3/APBD-DHB/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk pengadaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 4. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kegiatan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung pekerjaan Perencanaan Design Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung TA.2014;
 5. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Dynamic Cone Penetration Test (Tanah Dasar) pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada;
 6. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Hasil Test Laboratorium Material Sub Grade pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada;
 7. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 8. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 1 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
 9. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;

Hal. 41 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 3 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
11. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 4 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
12. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
13. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Gambar AS Built Drawing Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I TA. 2014 PT. Daksina Persada;
14. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC): 04 tanggal 16 Desember 2014 Nomor Kontrak: K.03/PKT/APBD-DHB/VIII/2014 Biaya Rp8.720.231.000,00 pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I penyedia PT. Daksina Persada;
15. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;
16. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 8000.05/KPTS.15/IH.06/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
17. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 8000.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
18. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/B.X/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

Hal. 42 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 800/36/111.06/2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
20. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/217/B.X/HK/2014 tanggal 17 Maret 2014 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Penyimpanan Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang, Penyimpanan Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
21. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;
22. Asli 1 (satu) eksemplar Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Design Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);
23. Asli 1 (satu) eksemplar Owner Estimate (OE) Pekerjaan Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);
24. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Nomor: BA.04/PKT.3/APBD-DHB/VII/2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) Nilai HPS Rp8.749.460.000,00 sumber dana DPA (RM) APBD TA. 2014;
25. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I (Addendum I) Nomor : 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 atas Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin IntenII Lampung (1 Paket) tentang Perubahan pada surat perjanjian Lingkup dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli 1 (satu) lembar Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 800/1164/111.06/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Teguran;
27. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp1.744.046.200,00;
28. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn I(30 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp2.092.855.440,00;
29. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn II (60 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak Nomor K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp2.092.855.440,00;
30. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran PHO dan Ritensi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I(1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp2.790.473.920,00;
31. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 027/1251.D/III.06/2014 tanggal Desember 2014;
32. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 027/251.23/111.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/251./III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
33. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Jaminan Pemeliharaan Nomor : 027/1251.E/III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir CV. Nusa Indah Tehnik Pekerjaan Perencanaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I Tahun Anggaran 2014;

Hal. 44 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.09/K9.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 20 Mei 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Design Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I;
36. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VI11/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan PT.Dasksina Persada Pekerjaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara;
37. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.10/K.10.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV.Visi Cipta Mandiri Pekerjaan Pengawasan Landclearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I (1 Paket);
38. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
39. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
40. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
41. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
42. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
43. Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC:01 ; MC 02 ; MC 03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
44. Laporan Harian Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
45. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk Minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014 ; Minggu V

Hal. 45 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014 ; Minggu VIII s/d XII tanggal 09 Oktober s/d November 2014 ((Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
46. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Fotocopy dilegalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
 47. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Langsung 100 % (Seratus Persen) Konsultan Pengawas CV.Visi Cipta Mandiri yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 48. SP2D asli PT. Daksina Persada uang muka, termyn I, termyn II, 100% (seratus persen);
 49. SP2D asli PT. Visi Cipta Mandiri 100% (seratus persen);
 50. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy);
 51. Peta lokasi land clearing APBD tahun 2014 (Fotocopy);
 52. Berita Acara MC.0 PT. Daksina Persada Nomor: 1999/PT-MC.0/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 beserta lampirannya (Fotocopy);
 53. Permohonan termyn I Nomor : 41/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 08 oktober 2014 an. PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) 03 tanggal 11 November 2014, Laporan Harian dan Laporan Mingguan tahun 2014 (Fotocopy);
 54. Permohonan termyn I Nomor : 46/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 10 November 2014 an. PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) tanggal 11 November 2014, beserta lampiran (Fotocopy);
 55. Monthly Certificate (MC) 04 tanggal 16 Desember 2014, Sertifikat Pembayaran Bulan 4 tanggal 18 Desember 2014 beserta lampiran (Fotocopy);
 56. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
 57. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
 58. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/186/B.X.HK/2014 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

Hal. 46 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2014 (Legalisir oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung);
59. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 60. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 61. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 62. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 63. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
 64. Sertifikat Bulanan (Monthly Sertificate/MC), yaitu MC.01 ; MC:02 ; MC:03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
 65. Laporan Harian Kontraktor pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 66. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk minggu I sampai dengan IV tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2014, Minggu V sampai dengan VII tanggal 17 September sampai dengan 8 Oktober 2014, Minggu VII sampai dengan XII tanggal 09 Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 67. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
 68. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan langsung 100 % (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);

Hal. 47 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Kesepakatan Bersama Mou anara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Radin Inten II di Provinsi Lampung Nomor : G/454/III.06/HK/2012, Nomor: HK 201/1/14/DRJU-2012 (Asli/Stempel Basah);
70. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/19/II.09/2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Perhubungan Udara Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Provinsi Lampung (Fotocopy);
71. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy);
72. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perngakat daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy);
73. Permohonan Termyn II Nomor : 46/PT.DP/Termyn.II/XI/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Daksina Persada (Fotocopy);
74. Laporan Konsultan tentang Pengawasan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I (Fotocopy) Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan I, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Bulan akhir;
75. Monly Reprt (MC;03) tanggal 11 November 2014 dan Laporan Mingguan (Minggu VIII sampai dengan XII) tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 10 November 2014 dan Laporan Harian bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2014 ;
76. Asli 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kerja Nomor: 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kewajiban Paket Land Clearing Bandara Radin Inten (Pencairan Uang Muka 20%) dari Sdr. Budi Rahmadi kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus semnilan puluh dua juta rupiah);
78. 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Lampung dari Sdr. Agustinus Rudi Kurniawan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus semnilan puluh dua juta rupiah);
79. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Tri Citra Perdana;

Hal. 48 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Way Mincang;
81. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Daksina Persada;
82. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Nugraha Adi Taruna;
83. Akta Notaris Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 menegenai Kuasa Direktur dari Septian Sabungan Raja Selaku Direktur tama PT. Daksina Persada Kepada Sdr. Budi Rahmadi, S.Si.;
84. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 125 tanggal 21 November 1995;
85. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 15 tanggal 19 Juni 2009;
86. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 26 tanggal 192 Maret 2012;
87. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690869;
88. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690874;
89. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690880;
90. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690885;

Dipergunakan dalam berkas perkara EDY PURNAMA, A.md.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/Pid/TPK/2017/PT.TJK. tanggal 27 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 49 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan PT. Daksina Persada Nilai Jaminan Rp436.011.550 Nomor Polis: PL.10640212A. 0004/S/0547118 tanggal 18 Desember 2014;
 - 2) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Lainnya (Bank Lampung) Nomor: 001/ KCU/Lainnya-5 /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
 - 3) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor: P.01/ PKT.3/ APBD-DHB/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk pengadaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - 4) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kegiatan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung pekerjaan Perencanaan Design Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung TA. 2014;
 - 5) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Dynamic Cone Penetration Test (Tanah Dasar) pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada;
 - 6) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Hasil Test Laboratorium Material Sub Grade pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas

Hal. 50 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket)
TA. 2014 PT. Daksina Persada;

- 7) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 8) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 1 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 9) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 10) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 3 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 11) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 4 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 12) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 13) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Gambar AS Built Drawing Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I TA. 2014 PT. Daksina Persada;
- 14) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC): 04 tanggal 16 Desember 2014 Nomor Kontrak: K.03/PKT/APBD-DHB/VIII/2014 Biaya Rp8.720.231.000,00 pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I penyedia PT. Daksina Persada;
- 15) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;

Hal. 51 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



- 16) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 8000.05/KPTS.15/IH.06/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- 17) Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 8000.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- 18) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/B.X/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- 19) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor: 800/36/111.06/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- 20) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/217/B.X/HK/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penunjukan Pengurus Barang Penyimpanan Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang, Penyimpanan Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
- 21) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli 1 (satu) eksemplar Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Design Land Clearing pematangan lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);
- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Owner Estimate (OE) Pekerjaan Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Nomor: BA.04/PKT.3/APBD-DHB/VII/2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten IILampung Tahap I (1 paket) Nilai HPS Rp8.749.460.000,00 sumber dana DPA (RM) APBD TA. 2014;
- 25) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I(Addendum I) Nomor : 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 atas Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin IntenII Lampung (1 Paket) tentang Perubahan pada surat perjanjian Lingkup dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- 26) Asli 1 (satu) lembar Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 800/1164/111.06/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Teguran;
- 27) Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Uang Muka 20 %Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp1.744.046.200,00;
- 28) Asli 1(satu) eksemplar Pembayaran Termyn I(30 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp2.092.855.440,00;
- 29) Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn II (60 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak

Hal. 53 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014
Senilai Rp2.092.855.440,00;

- 30) Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran PHO dan Ritensi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I(1 Paket) sesuai Kontrak NOMOR K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014
Senilai Rp2.790.473.920,00;
- 31) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 027/1251.D/III.06/2014 tanggal Desember 2014;
- 32) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 027/251.23/111.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/251./III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
- 33) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Jaminan Pemeliharaan Nomor : 027/1251.E/III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014;
- 34) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Perencanaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I Tahun Anggaran 2014;
- 35) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.09/K9.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 20 Mei 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Design Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I;
- 36) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VI11/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan PT.Dasksina Persada Pekerjaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara;
- 37) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.10/K.10.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV.Visi Cipta Mandiri Pekerjaan Pengawasan Landclearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I (1 Paket);

Hal. 54 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 39) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 40) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 41) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 42) Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 43) Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC:01 ; MC 02 ; MC 03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 44) Laporan Harian Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 45) Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk Minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014 ; Minggu V s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014 ; Minggu VIII s/d XII tanggal 09 Oktober s/d November 2014 ((Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 46) Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Fotocopy dilegalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 47) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Langsung 100 % (Seratus Persen) Konsultan Pengawas CV.Visi Cipta Mandiri yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 48) SP2D asli PT. Daksina Persada uang muka, termyn I, termyn II, 100% (seratus persen);
- 49) SP2D asli PT. Visi Cipta Mandiri 100% (seratus persen);

Hal. 55 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy);
- 51) Peta lokasi land clearing APBD tahun 2014 (Fotocopy);
- 52) Berita Acara MC.0 PT. Daksina Persada Nomor: 1999/PT-MC.0/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 beserta lampirannya (Fotocopy);
- 53) Permohonan termyn I Nomor : 41/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 08 oktober 2014 an.PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) 03 tanggal 11 November 2014, Laporan Harian dan Laporan Mingguan tahun 2014 (Fotocopy);
- 54) Permohonan termyn I Nomor: 46/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 10 November 2014 atas nama PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) tanggal 11 November 2014, beserta lampiran (Fotocopy);
- 55) Monthly Certificate (MC) 04 tanggal 16 Desember 2014, Sertifikat Pembayaran Bulan 4 tanggal 18 Desember 2014 beserta lampiran (Fotocopy);
- 56) Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
- 57) Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
- 58) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/186/B.X.HK/2014 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2014 (Legalisir oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung);
- 59) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 60) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);

Hal. 56 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 62) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 63) Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 64) Sertifikat Bulanan (Monthly Sertificate/MC), yaitu MC.01 ; MC:02 ; MC:03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 65) Laporan Harian Kontraktor pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 66) Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk minggu I sampai dengan IV tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2014, Minggu V sampai dengan VII tanggal 17 September sampai dengan 8 Oktober 2014, Minggu VII sampai dengan XII tanggal 09 Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 67) Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 68) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan langsung 100 % (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 69) Kesepakatan Bersama Mou anara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Radin Inten II di Provinsi lampung Nomor : G/454/III.06/HK/2012, Nomor: HK 201/1/14/DRJU-2012 (Asli/Stempel Basah);
- 70) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/19/II.09/2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Perhubungan Udara

Hal. 57 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Provinsi Lampung (Fotocopy);

- 71) Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy);
- 72) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy);
- 73) Permohonan Termyn II Nomor : 46/PT.DP/Termyn.II/XI/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Daksina Persada (Fotocopy);
- 74) Laporan Konsultan tentang Pengawasan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I (Fotocopy) Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan I, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Bulan akhir;
- 75) Monly Reprt (MC;03) tanggal 11 November 2014 dan Laporan Mingguan (Minggu VIII sampai dengan XII) tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 10 November 2014 dan Laporan Harian bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2014 ;
- 76) Asli 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kerja Nomor: 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
- 77) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kewajiban Paket Land Clearing Bandara Radin Inten (Pencairan Uang Muka 20%) dari Sdr. Budi Rahmadi kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Lampung dari Sdr. Agustinus Rudi Kurniawan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 79) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Tri Citra Perdana;
- 80) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Way Mincang;
- 81) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Daksina Persada;

Hal. 58 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Nugraha Adi Taruna;
- 83) Akta Notaris Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 menegenai Kuasa Direktur dari Septian Sabungan Raja Selaku Direktur tama PT. Daksina Persada Kepada Sdr. Budi Rahmadi, S.Si.;
- 84) Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 125 tanggal 21 November 1995;
- 85) Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 15 tanggal 19 Juni 2009;
- 86) Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 26 tanggal 192 Maret 2012;
- 87) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690869;
- 88) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690874;
- 89) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690880;
- 90) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690885;

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDY PURNAMA, A.Md;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.TPK/2016/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 59 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam penjatuhan hukuman seyogyanya menyelaraskan dengan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangannya (*Vide* putusan halaman 71). Dimana dalam keadaan yang memberatkan Terdakwa telah dipertimbangkan sebagai berikut:
 1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang cukup besar;
 2. Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah yang sedang gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 3. Perbuatan Terdakwa jauh dari sikap disiplin yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berlatar belakang sebagai prajurit TNI;
- Bahwa dari hal tersebut jelas putusan penjatuhan hukuman tersebut kontra produktif antara pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Sehingga terhadap putusan tersebut dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa selanjutnya putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang seharusnya ikut mempertimbangkan bahwa tindak pidana Korupsi bagi bangsa Indonesia saat ini tergolong dalam "*extra ordinary crimes*" (kejahatan luar biasa) yang dampaknya telah nyata menindas hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu seharusnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pertimbangannya

Hal. 60 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hal yang memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif;

Dengan demikian pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim telah terdapat suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) sehingga dapat dibatalkan (Vide SEMA Nomor: 03 Tahun 1974);

Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang tidak memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, tidak menerapkan aturan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP oleh karenanya batal demi hukum. Hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Regno : 1091 K/Pid/1985 tanggal 18 Pebruari 1985. Sehingga dengan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut Tidak Menerapkan atau Menerapkan suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya. Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan atau dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, yaitu program fisik pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Intan II Lampung Tahap I yang dilaksanakan oleh PT. Daksina Persada, disebutkan telah selesai 100 % sedangkan pada kenyataannya saat dilakukan pemeriksaan bersama oleh pihak Dinas Perhubungan, Kontraktor dan Konsultan, ternyata hasil pekerjaan baru mencapai bobot 92,07 %, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan atau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui pembayaran sepenuhnya



Rp7.689.658.246,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan nilai realisasi pekerjaan terpasang baru mencapai Rp3.103.859.120,45 (tiga miliar seratus tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah empat puluh lima sen) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.585.799.125,55 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen) sesuai hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Nomor : SR-1050/PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa kerugian keuangan negara terjadi karena PT. Daksina Persada yang seharusnya melaksanakan pekerjaan timbunan tanah dengan volume sesuai kontrak 54.718,85 m³ hanya melakukan timbunan dengan volume terpasang 34.103,19 m³ sehingga terdapat kekurangan 9.374,97 ton setara dengan 5.915,18 m³;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah cukup besar tersebut telah secara signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain suatu korporasi yakni PT. Daksina Persada;

Bahwa dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp4.585.799.125,55 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen), merupakan kerugian keuangan negara yang cukup besar, dan jumlah kerugian negara tersebut melebihi jumlah pekerjaan terpasang yaitu hanya sebesar Rp3.103.859.120,45 (tiga miliar seratus tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah empat puluh lima sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti*, tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dapat dibenarkan, karena pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa masih terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak sebanding dengan besarnya jumlah kerugian keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditimbulkan, dan juga tidak sejalan atau bertolak belakang dengan hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam pertimbangan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/PID/TPK/2017/PT.TJK. tanggal 27 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 9 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 63 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/Pid/TPK/2017/PT.TJK. tanggal 27 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 9 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBAR HASAN TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan PT. Daksina Persada Nilai Jaminan Rp436.011.550,00 Nomor Polis : PL.10640212A. 0004/S/0547118 tanggal 18 Desember 2014;
 - 2) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Lainnya (Bank Lampung) Nomor 001/KCU/Lainnya-5/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
 - 3) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor P.01/PKT.3/ APBD-DHB/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk pengadaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - 4) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kegiatan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Pekerjaan Perencanaan *Design Land Clearing* Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung TA. 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Dynamic Cone Penetration Test (Tanah Dasar) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada;
- 6) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Hasil Test Laboratorium Material Sub Grade pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada;
- 7) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 8) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 1 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 9) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 10) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 3 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 11) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 4 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 12) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
- 13) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Gambar AS Built Drawing Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I TA. 2014 PT. Daksina Persada;
- 14) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC): 04 tanggal 16 Desember 2014 Nomor Kontrak: K.03/PKT/APBD-DHB/VIII/2014 Biaya Rp8.720.231.000,00 pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I penyedia PT. Daksina Persada;
- 15) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 14;

Hal. 65 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor 8000.05/KPTS.15/IH.06/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- 17) Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor 8000.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- 18) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/186/B.X/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- 19) Fotocopy legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor 800/36/111.06/2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- 20) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/217/B.X/HK/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penunjukan Pengurus Barang Penyimpanan Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang, Penyimpanan Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
- 21) Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- 22) Asli 1 (satu) eksemplar Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Design Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);

Hal. 66 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Owner Estimate (OE) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I);
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Nomor BA.04/PKT.3/ APBD-DHB/VII/2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) Nilai HPS Rp8.749.460.000,00 sumber dana DPA (RM) APBD TA. 2014;
- 25) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I (Addendum I) Nomor 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 atas Surat Perjanjian Nomor K.03/PKT.3/APBD-DHB/VW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung (1 Paket) tentang Perubahan pada Surat Perjanjian Lingkup dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- 26) Asli 1 (satu) lembar Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 800/1164/111.06/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Teguran;
- 27) Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak Nomor K.03/ PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp1.744.046.200,00;
- 28) Asli 1(satu) eksemplar Pembayaran Termyn I (30%) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak Nomor K.03/ PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp2.092.855.440,00;
- 29) Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn II (60%) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak Nomor K.03/ PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp2.092.855.440,00;
- 30) Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran PHO dan Ritensi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I(1 Paket) sesuai Kontrak Nomor K.03/

Hal. 67 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai
Rp2.790.473.920,00;

- 31) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 027/1251.D/III.06/2014 tanggal Desember 2014;
- 32) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 027/251.23/111.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027/251./III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014;
- 33) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Jaminan Pemeliharaan Nomor 027/1251.E/III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014;
- 34) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Perencanaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I Tahun Anggaran 2014;
- 35) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor SPK.09/K9.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 20 Mei 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Design Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I;
- 36) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor K.03/PKT.3/APBD-DHB/VI11/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan PT. Daskina Persada Pekerjaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara;
- 37) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor SPK.10/K.10.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV.Visi Cipta Mandiri Pekerjaan Pengawasan Landclearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I (1 Paket);
- 38) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 39) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

Hal. 68 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 41) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap);
- 42) Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 rangkap);
- 43) Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC: 01 ; MC 02 ; MC 03; dan MC 04 (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 rangkap);
- 44) Laporan Harian Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan Oktober sampai dengan November 2014 (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 rangkap);
- 45) Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk Minggu I sampai dengan IV tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2014; Minggu V sampai dengan VII tanggal 17 September sampai dengan 08 Oktober 2014; Minggu VIII sampai dengan XII tanggal 09 Oktober sampai dengan November 2014 (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 rangkap);
- 46) Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (fotocopy dilegalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 rangkap);
- 47) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Langsung 100% (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan laporan Akhir (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 48) SP2D asli PT. Daksina Persada uang muka, termyn I, termyn II, 100% (seratus persen);
- 49) SP2D asli PT. Visi Cipta Mandiri 100% (seratus persen);
- 50) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (fotocopy);
- 51) Peta lokasi land clearing APBD tahun 2014 (fotocopy);
- 52) Berita Acara MC.0 PT. Daksina Persada Nomor 1999/PT-MC.0/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 beserta lampirannya (fotocopy);

Hal. 69 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Permohonan termyn I Nomor 41/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 08 oktober 2014 atas nama PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) 03 tanggal 11 November 2014, Laporan Harian dan Laporan Mingguan tahun 2014 (fotocopy);
- 54) Permohonan termyn I Nomor 46/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 10 November 2014 atas nama PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) tanggal 11 November 2014, beserta lampiran (fotocopy);
- 55) Monthly Certificate (MC) 04 tanggal 16 Desember 2014, Sertifikat Pembayaran Bulan 4 tanggal 18 Desember 2014 beserta lampiran (fotocopy);
- 56) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
- 57) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung);
- 58) Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/186/B.X.HK/2014 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2014 (legalisir oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung);
- 59) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 60) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 61) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 62) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung beserta Dokumen Pendukung (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 63) Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum* I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);

Hal. 70 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Sertifikat Bulanan (Monthly Sertificate/MC), yaitu MC.01; MC:02 ; MC:03 ; dan MC 04 (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 65) Laporan Harian Kontraktor pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 dan Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 66) Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk minggu I sampai dengan IV tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2014, Minggu V sampai dengan VII tanggal 17 September sampai dengan 08 Oktober 2014, Minggu VII sampai dengan XII tanggal 09 Oktober sampai dengan November 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 67) Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 68) Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan langsung 100% (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap);
- 69) Kesepakatan Bersama Mou antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Radin Inten II di Provinsi Lampung Nomor G/454/III.06/HK/2012, Nomor HK 201/1/14/DRJU-2012 (Asli/Stempel Basah);
- 70) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/19/II.09/2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Perhubungan Udara Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Provinsi Lampung (fotocopy);
- 71) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (fotocopy);
- 72) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 (fotocopy);
- 73) Permohonan Termyn II Nomor 46/PT.DP/Termyn.II/XI/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Daksina Persada (fotocopy);

Hal. 71 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Laporan Konsultan tentang Pengawasan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I (Fotocopy) Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan I, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Bulan akhir ;
- 75) Monly Reprt (MC;03) tanggal 11 November 2014 dan Laporan Mingguan (Minggu VIII sampai dengan XII) tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 10 November 2014 dan Laporan Harian bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2014;
- 76) Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014;
- 77) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kewajiban Paket Land Clearing Bandara Radin Inten (Pencairan Uang Muka 20%) dari Sdr. Budi Rahmadi kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Lampung dari Sdr. Agustinus Rudi Kurniawan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 79) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Tri Citra Perdana;
- 80) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Way Mincang;
- 81) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Daksina Persada;
- 82) Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Nugraha Adi Taruna;
- 83) Akta Notaris Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 menegenai Kuasa Direktur dari Septian Sabungan Raja Selaku Direktur Utama PT. Daksina Persada Kepada Sdr. Budi Rahmadi, S.Si;
- 84) Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 125 tanggal 21 November 1995;
- 85) Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 15 tanggal 19 Juni 2009;

Hal. 72 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor 26 tanggal 192 Maret 2012;
- 87) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak: 020000-14.96690869;
- 88) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak: 020000-14.96690874;
- 89) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak: 020000-14.96690880 ;
- 90) Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak: 020000-14.96690885;

Dipergunakan dalam berkas perkara EDY PURNAMA, A.Md;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota; Ketua Majelis;
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H.

Panitera Pengganti;
ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 73 dari 73 hal. Put. Nomor 1531 K/PID.SUS/2017